



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPANDIH als YUSUF als KATEL**  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur atau tgl lahir : 45 Tahun / 18 Juli 1966.  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sabar No. 22 Rt. 007/003 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 22 - 10 - 2011, No. Pol : SP.Han/138/X/2011/Serse., sejak tanggal : 22 - 10 - 2011, s/d tanggal : 10 - 11 - 2011.;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 09 - 11 - 2011 Nomor : B - 57/0.1.14.3/ Euh.1/11/2011, sejak tanggal : 11 - 11 - 2011 s/d tanggal : 20 - 12 - 2011.;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 20 - 12 - 2011, Nomor : B.140/0.1.14.3/Euh.2/12/2011 sejak tanggal : 20 - 01 - 2012, s/d tanggal : 08 - 01 - 2011.;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 04-01-2012 Nomer : 06/Pen.Per.Tah.2012/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 04-01-2012 s/d tanggal : 02 -02-2012.;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 24 - 01 - 2012 Nomor : 06/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 03 - 02-2012 s/d tanggal : 02 - 04 - 2012.;-----

**Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa : **SUPANDIH alias YUSUF alias KATEL** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 / 2009 dalam surat dakwaan subsidair.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPANDIH alias YUSUF alias KATEL** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto 0,0302 gram dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2011 Nomor : PDM - 38/ JKT.SL/EP.1/12/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

**Primair :**

- Bahwa pada awal mulanya saksi Achmad Zarkasih bersama dengan saksi Heriansyah (anggota Unit Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan ) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan menangkap terdakwa karena gerak geriknya mencurigakaan.;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati 1(satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk Kristal shabu dengan berat netto, 0, 0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan alumunium foil serta kertas papir disimpan di dalam hanphone Huawei milik terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yang mana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya SD Inpres Kel. Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yang mana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempuriyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2739 / NNF/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories *disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

**Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel**



**Subsidiar :**

**SUPANDIH als YUSUF als KATEL** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2011 di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih - termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi Achmad Zarkasih bersama dengan saksi Heriansyah (anggota Unit Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan ) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan menangkap terdakwa karena gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati 1(satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk Kristal shabu dengan berat netto 0,0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan aluminium foil serta kertas papir disimpan di dalam handphone Huawei milik terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi , terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yang mana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya SD Inpres Kel. Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yangmana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20,000,- (dua puluh ribu rupiah) .;
- Bahwa Terdakwa di dalam menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2739 / NNF/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dengan kesiMpLilan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories *disimpulkan bahwa barang bukti bahan daun tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina daai terdaftar dalam golongari / Nomor urut 61 Lainpiran Undang-Undang Republik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto 0,0302 gram dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

- 1 **Saksi HERIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan saksi Achmad Zarkasih bersama dengan saksi Heriansyah (anggota Unit Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan menangkap terdakwa karena gerak geriknya mencurigakan ;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati 1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk Kristal shabu dengan berat netto 0,0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan alumunium foil serta kertas papir disimpan di dalam hanphone Huawei milik terdakwa dan ketika dilakukan interogasi , terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yangmana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya SD Inpres Kel.Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sfta (belum tertangkap)

**Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel**



- 2 Saksi ACHMAD ZARKASIH, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan saksi Achmad Zarkasih bersama dengan saksi Heriansyah (anggota Unit Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan menangkap terdakwa karena gerak geriknya mencurigakan ;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati 1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk Kristal shabu dengan berat netto 0,0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan alumunium foil serta kertas papir disimpan di dalam hanphone Huawei milik terdakwa dan ketika dilakukan interogasi , terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yangmana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya SD INpres Kel.Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yangmana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa penguasaan shabu tersebut oleh terdakwa tanpa disertai ijin dari pihak yang berwajib.
  - Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memiliki narkotika jenis shabu dan dalam pemeriksaan tidak bersedia didampingi pengacara, belum pernah dihukum,serta tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan terdakwa ditangkap ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati 1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk Kristal *shabu* dengan berat netto 0,0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan aluminium foil serta kertas papir disimpan di dalam handphone Huawei milik terdakwa ;

- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi , terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yangmana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya SD INpres Kel.Petungkungan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yangmana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsider Pasal 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang Siapa ” ;
2. “tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.;
4. “Narkotika Golongan I ” ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi **HERIANSYAH** bersama dengan saksi **ACHMAD ZARKASIH** (anggota Polisi) telah menangkap **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** karena telah kedapatan membawa shabu dalam plastic kecil atas pesananan dari SITA (belum tertangkap), selanjutnya setelah diinterogasi **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** mengakui shabu tersebut didapat dari orang yang tidak dikenal dengan cara Terdakwa memesan dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yangmana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa penguasaan shabu tersebut oleh terdakwa tanpa disertai ijin dari pihak yang berwajib.

. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Ad.3.” Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2739/NNF/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal dengan berat netto sisa setelah diperiksa 0,0151 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut digunakan pembuktian di depan persidangan. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

#### Ad.4. “ Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto 0, 0302. Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan, yakni tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 telah terbukti , karena berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Inpres Kelurahan Petungkans Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan terdakwa ditangkap dan selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1(satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk Kristal *shabu* dengan berat netto 0,0302 gram yang dipegang terdakwa dengan tangan kiri dan alumunium foil serta kertas papir disimpan di dalam hanphone Huawei milik terdakwa, serta ketika dilakukan interogasi , terdakwa mengakui shabu tersebut adalah pesanan dari Sita (belum tertangkap ) yang mana terdakwa mendapatkannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira jam

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di Jalan Raya SD Inpres Kel.Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari orang yang tidak terdakwa kenal yang sudah menunggu di pinggir jalan atas perintah dari Sita (belum tertangkap) yang mana nanti terdakwa akan mendapat imbalan upah dari Sita (belum tertangkap ) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan , karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan , maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan , terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

### Hal yang memberatkan :



- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas kejahatan Narkoba.;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba.;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengaku terus terang.;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa : **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** dari Dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa : **SUPANDIH als YUSUF als KATEL** , yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” *Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* “.;
4. Memidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan.**;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar : *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal shabu sisa hasil pemeriksaan Labkrim dengan berat netto seluruhnya 0,0151 gram.;

**Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 06/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :  
**Senin tanggal : 06 Februari 2012** oleh : **Hj. SITI SURYATI, SH,MH** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **S U W A N T O, SH** dan **Hj. MIEN TRISNAWATY, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim hakim Anggota , dengan dibantu oleh :  
**A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh : **ASTUTI WULANDARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**S U W A N T O, SH**

**Hj. SITI SURYATI, SH, MH**

---

**Hj. MIEN TRISNAWATY, SH,MH**

Panitera Pengganti,

**A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)